



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR

TAHUN 2024

TENTANG
GERAKAN MENANAM SATU SISWA SATU POHON
JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka pemulihan fungsi lahan dan pelestarian lingkungan hidup sebagai penyangga kehidupan serta meningkatkan peran dan menanamkan rasa cinta lingkungan hidup kepada siswa, maka perlu mendorong seluruh siswa jenjang pendidikan menengah di Provinsi Kalimantan Timur untuk melakukan penanaman pohon;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Gerakan Menanam Satu Siswa Satu Pohon Jenjang Pendidikan Menengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

10. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2042.
11. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG GERAKAN MENANAM SATU SISWA SATU POHON JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur;
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur;
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Kalimantan Timur;
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggara urusan Pemerintah Daerah;
7. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur;
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur;
9. Cabang Dinas adalah bagian dari perangkat daerah penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan menengah, pendidikan khusus dan layanan khusus yang dibentuk sebagai unit kerja dinas dengan wilayah kerja tertentu;
10. Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan

lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat;

11. Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disingkat SMA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs;
12. Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat SMK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs;
13. Siswa adalah warga Masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu;
14. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola satuan pendidikan yang meliputi taman kanak-kanak (TK), taman kanak-kanak luar biasa (TKLB), sekolah dasar (SD), sekolah dasar luar biasa (SDLB), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB), sekolah menengah atas (SMA), sekolah menengah kejuruan (SMK), sekolah menengah atas luar biasa (SMALB), atau Sekolah Indonesia di Luar Negeri;
15. Masyarakat adalah orang perseorangan dan/atau perseroan dan/atau perkumpulan orang yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha mauppun tidak melakukan usaha;
16. Pohon adalah tanaman keras yang berumur panjang dapat berupa tanaman perkebunan,

kehutanan maupun buah-buahan yang mempunyai fungsi ekologi, keindahan/estetika maupun produksi berupa kayu, buah, biji, kulit kayu, getah atau penghasil minyak atsiri;

17. Bibit Pohon adalah Tumbuhan muda hasil pengembangbiakan secara generatif atau vegetatif;
18. Menanaman pohon memindahkan bibit pohon ke lahan yang akan ditanam, mulai Pembersihan lahan, pembuatan lubang tanam dan penanaman;
19. Pemeliharaan pohon adalah serangkaian kegiatan yang diperlukan agar pohon dapat hidup dengan baik yaitu mulai penyiraman, pemupukan, Pemangkasan, pemangkasan rumput di sekitar pohon, penyelamatan tanaman dari gangguan ternak dan hama penyakit;
20. Gerakan Menanam Satu Siswa Satu Pohon adalah sebuah gerakan yang mengajak setiap siswa untuk turut serta dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup dengan cara menanam satu pohon;

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk mendorong peran serta aktif siswa sebagai generasi muda dalam upaya pelestarian lingkungan hidup.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. menanamkan nilai-nilai tentang pentingnya pelestarian lingkungan hidup sejak dini pada generasi muda;
- b. menambah jumlah pohon di sekitar kita untuk memperbaiki kualitas udara, mencegah erosi, dan menjaga keseimbangan ekosistem serta memberikan manfaat jangka panjang bagi generasi mendatang;
- c. menambah tutupan lahan sebagai Upaya mitigasi perubahan iklim dan mengurangi emisi gas rumah kaca;

- d. membuat sekolah, lingkungan sekitar, maupun daerah menjadi lebih asri dan nyaman;
- e. menumbuhkan rasa tanggung jawab, kepedulian, dan semangat gotong royong serta menanamkan rasa cinta terhadap lingkungan hidup pada siswa.

Pasal 4

Sasaran Peraturan Gubernur ini adalah siswa SMA dan SMK baik Negeri maupun Swasta.

BAB III

GERAKAN MENANAM SATU SISWA SATU POHON

Pasal 5

- (1) Gerakan menanam Satu Siswa Satu Pohon dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur melalui satuan pendidikan pada jenjang pendidikan menengah;
- (2) Setiap satuan pendidikan pada jenjang pendidikan menengah terlibat aktif dalam pelaksanaan gerakan menanam Satu Siswa Satu Pohon;
- (3) Setiap siswa melakukan penanaman satu pohon selama menempuh pendidikan pada jenjang pendidikan menengah yang pelaksanaannya diatur oleh Kepala Dinas;
- (4) Setiap pohon yang di tanam harus dilakukan pemeliharaan yang pelaksanaannya diatur oleh Kepala Dinas;
- (5) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4), setiap satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah dapat mengintegrasikan dengan materi tentang pelestarian lingkungan hidup ke dalam kurikulum pembelajaran dan dapat membentuk kelompok peduli lingkungan di sekolah;
- (6) Penyediaan pupuk dalam rangka pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat melibatkan Perangkat Daerah yang membidangi pertanian;

- d. membuat sekolah, lingkungan sekitar, maupun daerah menjadi lebih asri dan nyaman;
- e. menumbuhkan rasa tanggung jawab, kepedulian, dan semangat gotong royong serta menanamkan rasa cinta terhadap lingkungan hidup pada siswa.

Pasal 4

Sasaran Peraturan Gubernur ini adalah siswa SMA dan SMK baik Negeri maupun Swasta.

BAB III

GERAKAN MENANAM SATU SISWA SATU POHON

Pasal 5

- (1) Gerakan menanam Satu Siswa Satu Pohon dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur melalui satuan pendidikan pada jenjang pendidikan menengah;
- (2) Setiap satuan pendidikan pada jenjang pendidikan menengah terlibat aktif dalam pelaksanaan gerakan menanam Satu Siswa Satu Pohon;
- (3) Setiap siswa melakukan penanaman satu pohon selama menempuh pendidikan pada jenjang pendidikan menengah yang pelaksanaannya diatur oleh Kepala Dinas;
- (4) Setiap pohon yang di tanam harus dilakukan pemeliharaan yang pelaksanaannya diatur oleh Kepala Dinas;
- (5) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4), setiap satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah dapat mengintegrasikan dengan materi tentang pelestarian lingkungan hidup ke dalam kurikulum pembelajaran dan dapat membentuk kelompok peduli lingkungan di sekolah;
- (6) Penyediaan pupuk dalam rangka pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat melibatkan Perangkat Daerah yang membidangi pertanian;

- (7) Lokasi dan jenis dan pohon untuk ditanam dalam wilayah daerah disesuaikan dengan ketentuan tata fungsi dan peruntukan tata guna lahan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- (8) Lokasi penanaman pohon dapat dilakukan di lingkungan sekolah dan/atau di lingkungan sekitar;
- (9) Jenis pohon yang wajib ditanam adalah pohon yang bermanfaat secara ekologis dan/atau secara ekonomis;
- (10) Jenis pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
- (11) Bibit pohon yang ditanam disediakan oleh Pemerintah Daerah;

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Monitoring dan evaluasi merupakan proses yang dilakukan untuk menilai pelaksanaan, memastikan keberhasilan dan keberlanjutan Gerakan Menanam Satu Siswa Satu Pohon;
- (2) Monitoring dan evaluasi bertujuan untuk :
 - a. mengetahui sejauh mana target penanaman tercapai, tingkat kelangsungan hidup pohon, luas lahan yang tertanami, jumlah siswa yang terlibat dan perubahan perilaku siswa terkait lingkungan hidup;
 - b. mengidentifikasi hambatan yang terjadi, meliputi ketersediaan bibit, kesesuaian tata guna lahan, pemeliharaan, dan dukungan Masyarakat;
 - c. menjamin transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Gerakan Menanam Satu Siswa Satu Pohon;
 - d. memberikan masukan untuk perbaikan pelaksanaan Gerakan Menanam Satu Siswa Satu Pohon agar lebih efektif dan efisien.

- (3) Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur melalui Cabang Dinas dan Kepala Sekolah serta dapat melibatkan masyarakat;
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan sebagai bahan penyempurnaan terhadap pelaksanaan Gerakan Menanam Satu Siswa Satu Pohon;
- (5) Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- (6) Monitoring dan evaluasi dilakukan terhadap kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah mendorong peran serta masyarakat dalam Gerakan Menanam Satu Siswa Satu Pohon;
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. sumbangan berupa dana, bibit pohon, pupuk dan alat – alat untuk penanaman dan pemeliharaan pohon;
 - b. penyediaan dan/atau hibah lahan kosong untuk dijadikan area penanaman;
 - c. pelatihan dan bimbingan kepada siswa bagi masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang perkebunan dan/atau pertanian;
 - d. dukungan moral kepada satuan pendidikan dan siswa dengan membantu mensosialisasikan pentingnya Gerakan Menanam Satu Siswa Satu Pohon kepada masyarakat luas;
 - e. terlibat langsung dalam kegiatan penanaman, pemeliharaan, dan pengawasan pohon;
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam keputusan Kepala Dinas.

BAB VI
KOORDINASI DAN KEMITRAAN

Pasal 8

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan Gerakan Menanam Satu Siswa Satu Pohon, Pemerintah Daerah membangun dan meningkatkan koordinasi dan kemitraan dengan Pemerintah Perangkat Daerah, Kabupaten/Kota, Pelaku Usaha dan Dunia Industri;
- (2) Koordinasi dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. sosialisasi dan edukasi;
 - b. penyediaan dan penetapan lokasi penanaman;
 - c. penyediaan bibit, pupuk dan alat – alat tanam;
 - d. pendampingan tenaga ahli;
 - e. pengembangan Kawasan wisata edukasi;
 - f. pemberdayaan ekonomi;
 - g. fasilitasi komunitas perduli lingkungan; dan
 - h. pembentukan forum koordinasi dan kemitraan;
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan koordinasi dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam keputusan Kepala Dinas.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

No	N a m a	Jabatan	Paraf
1	Sri Wahyuni	Sekda	
2	Ir. Irhamsyah, S.T.,M.T	Kepala Dinas	
3	Ir. Rahmat Ramadhan,S.T.,M.M	Sekdis	
4	Surasa,S.Pd.,M.Si	Kabid PSMK	

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 2024
PEJABAT GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

Prof. Dr. Drs. Akmal Malik, M.Si

JENIS POHON
UNTUK GERAKAN MENANAM SATU SISWA SATU POHON

I. Kawasan Sekolah/Pekarangan

- a. Mangga;
- b. Nangka;
- c. Rambutan;
- d. Jeruk;
- e. Kelor;
- f. Belimbing;
- g. Kelengkeng;
- h. Sawo; dan
- i. lain-lain yang sesuai.

II. Kawasan Hutan Kota

- a. Ulin;
- b. Kemiri Sunan;
- c. Trembesi;
- d. Nyamplung;
- e. Kepuh;
- f. Angsana;
- g. Mahoni;
- h. Bilalang; dan
- i. Semua jenis tanaman buah-buah atau tanaman lokal, yang berupa pohon

III. Kawasan Ruang Terbuka Hijau

- a. Trembesi;
- b. Flamboyan;
- c. Bungur;
- d. Glodokan;
- e. Ketapang;
- f. Bissu;
- g. Beringin;
- h. Kayu Angin;
- i. Cemara;
- j. Palem Udang;
- k. Palem Merah;
- l. Palem Botol;
- m. Palem Kipas;
- n. Palem Kol;
- o. Palem Ekor Ikan;
- p. Palem Sikat Botol; dan
- q. Bambu Kuning;

IV. Kawasan Jalur Hijau Tepi Jalan

- a. Angsana;
- b. Glodokan;
- c. Cemara;
- d. Lontar;
- e. Mahoni;
- f. Asam Jawa;
- g. Tanjung; dan
- h. Cempaka.

V. Kawasan Lahan Tidak Produktif

- a. Ulin;
- b. Kemiri sunan;
- c. Kelor;
- d. Pisang;
- e. Apel;
- f. Jeruk;

No	N a m a	Jabatan	Paraf
1	Sri Wahyuni	Sekda	
2	Ir. Irhamsyah, S.T.,M.T	Kepala Dinas	
3	Ir. Rahmat Ramadhan,S.T.,M.M	Sekdis	
4	Surasa,S.Pd.,M.Si	Kabid PSMK	

Ditetapkan di Samarinda

Pada tanggal 2024

PEJABAT GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

Prof. Dr. Drs. Akmal Malik, M.Si